



P U T U S A N

Nomor 74/PID/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZTY PRATIWI alias REZTY;**
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /8 April 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banawa Nomor 48 RT 001/ RW 001 Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa REZTY PRATIWI alias REZTY, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2021, bertempat di Anjungan Gonenggati Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa REZTY PRATIWI alias REZTY menghubungi Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA dengan menggunakan handphone, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA untuk membeli arisan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA dengan cara apabila nama Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA dinyatakan sebagai pemenang undian arisan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA akan memberikan uang arisannya pada tanggal 20 Desember 2021, sehingga Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mendengar tawaran dan penjelasan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA menerima tawaran dari Terdakwa, lalu Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA mengenai pembayaran pembelian arisan Get tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA melalui handphone dengan maksud untuk menanyakan uang pembayaran pembelian arisan Get Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA dan Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA mengatakan kepada Terdakwa "iya nanti akan saya sampaikan", setelah itu Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA menghubungi Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA untuk menanyakan terkait dengan pembayaran uang arisan tersebut dan Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA membenarkan hal tersebut lalu meminta tolong kepada Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA untuk mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA dan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN menuju ke rumah Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA yang beralamat di Jalan S. Bongka Kelurahan Ujana Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk mengambil uang pembayaran arisan, setelah Saksi VIFKA

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA dan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN sampai di rumah Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA, lalu Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA. Kemudian Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA dan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN berangkat menuju ke café milik Terdakwa yang berada di Anjungan Gonenggati Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan mengendarai mobil untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah sampai di café milik Terdakwa lalu Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA turun dari mobil sedangkan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa memanggil Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA untuk masuk ke dalam mobil milik Terdakwa. Setelah Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA masuk ke dalam mobil milik Terdakwa, selanjutnya Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA menyerahkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, lalu Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA menyerahkan kwitansi pembayaran kepada Terdakwa dan ditandatangani juga pada saat itu oleh Terdakwa, setelah itu Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA dan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA menunggu Terdakwa untuk membayar uang arisan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA tidak pernah menerima uang arisan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa arisan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA sampai dengan sekarang tidak pernah terlaksana atau fiktif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa REZTY PRATIWI alias REZTY, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2021, bertempat di Anjungan Gonenggati Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa REZTY PRATIWI alias REZTY menghubungi Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA dengan menggunakan handphone, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA untuk membeli arisan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA dengan cara apabila nama Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA dinyatakan sebagai pemenang undian arisan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA akan memberikan uang arisannya pada tanggal 20 Desember 2021, sehingga Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mendengar tawaran dan penjelasan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA menerima tawaran dari Terdakwa, lalu Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA mengenai pembayaran pembelian arisan Get tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA melalui handphone dengan maksud untuk menanyakan uang pembayaran pembelian arisan Get Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA dan Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "iya nanti akan saya sampaikan", setelah itu Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA menghubungi Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA untuk menanyakan terkait dengan pembayaran uang arisan tersebut dan Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA membenarkan hal tersebut lalu meminta tolong kepada Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA untuk mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA dan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN menuju ke rumah Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA yang beralamat di Jalan S. Bongka Kelurahan Ujana Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk mengambil uang pembayaran arisan, setelah Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA dan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN sampai di rumah Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA, lalu Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA. Kemudian Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA dan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN berangkat menuju ke café milik Terdakwa yang berada di Anjungan Gonenggati Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan mengendarai mobil untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah sampai di café milik Terdakwa lalu Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA turun dari mobil sedangkan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa memanggil Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA untuk masuk ke dalam mobil milik Terdakwa. Setelah Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA masuk ke dalam mobil milik Terdakwa, selanjutnya Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA menyerahkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, lalu Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA menyerahkan kwitansi pembayaran kepada Terdakwa dan ditandatangani juga pada saat itu oleh Terdakwa, setelah itu Saksi VIFKA SARI MASANI, S.H., M.H. alias VIFKA dan Saksi JIHAN, S.H. alias JIHAN pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA menunggu Terdakwa untuk membayar uang arisan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAMI SHINTA tidak pernah menerima uang arisan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa arisan Get Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA sampai dengan sekarang tidak pernah terlaksana atau fiktif;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 74/PID/2023/PT PAL tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID/2023/PT PAL tanggal 8 Mei 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg. Perkara: PDM-121/Dongg/Eoh.2/11/2022 tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZTY PRATIWI alias REZTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZTY PRATIWI alias REZTY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian arisan tanggal 19 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. REZTY bermaterai 10.000;

(Dikembalikan kepada Hj. SHINTA SRI FATNI, S.H. alias MAMI SHINTA)

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rezty Pratiwi Alias Rezty** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rezty Pratiwi Alias Rezty** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah kwitansi pembelian arisan tanggal 19 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Rezty bermaterai 10.000;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Shinta Sri Fatni, S.H. alias Mami Shinta;

4. Membebankan kepada Terdakwa **Rezty Pratiwi Alias Rezty** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 9/Akta Banding Pid.B/2023/PN Dgl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tertanggal 28 April 2023 yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala masing-masing kepada: Terdakwa pada tanggal 26 April 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2023;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dengan permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 April 2023 tersebut, namun oleh karena memori banding bukanlah syarat yang wajib dalam mengajukan upaya hukum banding, maka Pengadilan Tinggi tetap memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan jika putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena telah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa REZTY PRATIWI alias REZTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beserta alasan-alasan hukumnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 351/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023** oleh **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Judijanto Hadi Laksana, S.H** dan **Muhamad Yusuf, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Judijanto Hadi Laksana, S.H** dan **Tardi, S.H.** serta **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum

Ttd.

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)